



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

## IZIN PENYELENGGARAAN

**PAKET C SETARA SMA**  
**NOMOR : 134/DPMPTSP/VIII/2021**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/3996/Dikbud.16/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **PKBM DESTAMAR**  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Ketua Lembaga : **RATNA, ST**  
Alamat Lembaga : Destamar Desa Swatani  
Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 1 (Satu) Tahun mulai tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2022, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga.

Bulukumba, 12 Agustus 2021

**DR. KEPALA DPMPTSP**



**Dr. A. Syamsul Mulhayat, S.H., M.H**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19640522 199203 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Rilau Ale
4. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

**PAKET B SETARA SMP**  
**NOMOR : 133/DPMPTSP/VIII/2021**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/3996/Dikbud.16/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : PKBM DESTAMAR  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Ketua Lembaga : RATNA, ST  
Alamat Lembaga : Destamar Desa Swatani  
Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 1 (Satu) Tahun mulai tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2022, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga.

Bulukumba, 12 Agustus 2021

PL. KEPALA DPMPTSP



Dr. A. Syamsul Mulhayat, S.H., M.H

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19640522 199203 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Rilau Ale
4. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

**PAKET A SETARA SD**  
**NOMOR : 132/DPMPTSP/VIII/2021**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/3996/Dikbud.16/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **PKBM DESTAMAR**  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Ketua Lembaga : **RATNA, ST**  
Alamat Lembaga : Destamar Desa Swatani  
Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 1 (Satu) Tahun mulai tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2022, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga.

Bulukumba, 12 Agustus 2021

PI. KEPALA DPMPTSP



**Dr. A. Syamsul Mulhayat, S.H., M.H**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19640522 199203 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Rilau Ale
4. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

**IZIN PENYELENGGARAAN**

**KURSUS DAN PELATIHAN (LIFE SKILL)**

**NOMOR : 136/DPMPTSP/VIII/2021**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/3996/Dikbud.16/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **PKBM DESTAMAR**  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Ketua Lembaga : **RATNA, ST**  
Alamat Lembaga : Destamar Desa Swatani  
Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 1 (Satu) Tahun mulai tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2022, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga.

Bulukumba, 12 Agustus 2021



**Plt. KEPALA DPMPTSP**

**Dr. A. Syamsul Mulhayat, S.H., M.H**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19640522 199203 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Rilau Ale
4. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

## IZIN PENYELENGGARAAN

### KEAKSARAAN FUNGSIONAL

NOMOR : 135/DPMPTSP/VIII/2021

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/3996/Dikbud.16/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **PKBM DESTAMAR**  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Ketua Lembaga : **RATNA, ST**  
Alamat Lembaga : Destamar Desa Swatani  
Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 1 (Satu) Tahun mulai tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2022, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga.

Bulukumba, 12 Agustus 2021

PI. KEPALA DPMPTSP



**Dr. A. Syamsul Mulhayat, S.H., M.H**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19640522 199203 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Rilau Ale
4. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

*Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**NOMOR: 98/DPMPTSP/VI/2021**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomo 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/3996/Dikbud.16/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : **PKBM DESTAMAR**  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : 1. Paket A Setara SD  
2. Paket B Setara SMP  
3. Paket C Setara SMA  
4. Keaksaraan Fungsional  
5. Life Skill  
Ketua Lembaga : **RATNA, ST**  
Alamat Lembaga : Destamar Desa Swatani  
Kec. Rilau Ale Kab.Bulukumba

KEDUA : Penetapan Izin Pendirian tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (Satu) tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada tanggal : 12 Agustus 2021



**KEPALA DPMPTSP**

**Dr. A. Syamsul Mulhayat, S.H., M.H**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19640522 199203 1 004

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Rilau Ale
4. Arsip